

Gubernur Gorontalo serahkan bantuan pertanian kepada kelompok tani



<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/212985/gubernur-gorontalo-serahkan-bantuan-pertanian-kepada-kelompok-tani>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menyerahkan sejumlah bantuan pertanian kepada kelompok tani, yang berada di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Senin, tanggal 7 November Tahun 2022 bantuan yang diserahkan berupa sepeda motor untuk berjualan sayur untuk lima kelompok tani, bantuan produk hortikultura sebanyak 120 paket, bantuan bibit ternak sapi, bantuan sarana dan prasarana tata niaga peternakan, satu unit kontainer nitrogen cair, dan bantuan bibit ayam.

Ada pula bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta bantuan pembangunan embung peternakan dan embung pertanian. Saya mohon bantuan ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Bantuan ini seharusnya bisa membantu para petani, serta warga yang bergerak di dunia usaha,” kata Hamka usai menyerahkan bantuan tersebut di kantor Dinas pertanian Provinsi Gorontalo.

Gubernur juga mengapresiasi seluruh unsur seperti petani, gapoktan, dan pihak lainnya yang telah mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian di Gorontalo Hamka berharap para petani meningkatkan kualitas dan kuantitas, sehingga hasil produksi dapat dipasarkan ke luar daerah atau bahkan dapat mengisi pasar ekspor.

“Warga Gorontalo konsumsi cabe terbesar. Harga cabe di Gorontalo pernah melonjak sampe 120 ribu/kilogram, jauh lebih mahal dari harga beras,” katanya. Menurutnya komoditi cabe adalah yang paling banyak diincar warga, saat pihaknya menggelar pasar murah di berbagai lokasi.

“Karena itu, kami selaku pemerintah melakukan gerakan masyarakat menanam cabe. Pekarangan rumah yang kosong bisa untuk menanam cabe atau tanaman pangan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan dalam skala kecil,” ujarnya.

Selain bantuan pertanian, Pemprov Gorontalo menyerahkan bantuan penghargaan teladan pertanian tingkat Provinsi Gorontalo kepada empat orang petani yang berasal dari Bone Bolango, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Ia juga penyerahan tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Dinas Pertanian sebesar Rp16 juta untuk 16 orang selama 10 bulan.

Sumber Berita :

Gubernur Gorontalo serahkan bantuan pertanian kepada kelompok tani
<https://gorontalo.antaranews.com/berita/212985/gubernur-gorontalo-serahkan-bantuan-pertanian-kepada-kelompok-tani>
[diakses pada 7 November 2022]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.;
 - b. Lampiran BAB I;
 1. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atauseluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - c. Lampiran BAB II
 1. dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepadamasyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanahmilik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek Perwakilan Provinsi strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
 - g) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 3. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
 - a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luarbiasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lampiran BAB III;
- mengacu pada Pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai berikut:
1. kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pemerintah pendapatan belanja daerah (APBD).
 2. pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

- c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
3. Rancangan KUA memuat:
- a. kondisi ekonomi makro daerah
 - b. asumsi penyusunan APBD
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.